

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 069.A/PP.00.02/K.YO-05/04/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 014.B/PP.00.02/K.YO-05/01/2023

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU

(SENTRA GAKKUMDU)

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Yogyakarta Nomor: Sprint/95/I/HUK.6.6/2023, Perihal pengiriman data Personel Anggota Gakkumdu Kota Yogyakarta dari Unsur Kepolisian tanggal 25 Januari 2023
6. Surat Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor: B-870/M.4.10/Es.2/04/2023, perihal Pergantian Personel Anggota Sentra Gakkumdu Kota Yogyakarta dari Unsur Kejaksaan Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-1 tanggal 23 Desember 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal, : 07 April 2023

Ketua,

Te Agus Inharto, S.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 069.A/PP.00.02/K.YO-05/04/2023
 TANGGAL : 07 April 2023

**SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
 PADA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	TRI AGUS INHARTO, S.H	KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	PENASEHAT
2	SAIFUL ANWAR, S.SOS., S.I.K., M.H	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA	PENASEHAT
3	SAPTANA SETYA BUDI, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	PENASEHAT
4	NOOR HARSYA ARYO SAMODRO, S.SN., M.A.P	ANGGOTA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	PEMBINA
5	FAHMI ARIFRIANTO, S.H., S.I.K., M.Si	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA	PEMBINA
6	ALDEN JUNIEDY SIMANJUTAK, S.H., M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	PEMBINA
7	MUHAMMAD MUSLIMIN, S.H., S.AG	ANGGOTA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	KOORDINATOR
8	ARCHYE NEVADHA, S.I.K., M.H	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	SUYATNO, S.H., M.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	KOORDINATOR
10	ARIYANA WIDAYATI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	ANGGOTA
11	JUANITA INDAH SURYANI PANDHORA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	ANGGOTA
12	NUR MAYA, S.H., M.H	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	ANGGOTA
13	KUSNARYANTO, S.H., M.A	WAKASAT RESKRIM	ANGGOTA
14	SAPTO HARTANTO, S.H	PS KASUBNIT 7	ANGGOTA
15	SULISTYAWAN, S.H	PS KASUBNIT 3	ANGGOTA
16	ARIF FACHRUDIN, S.H	BA RESKRIM	ANGGOTA
17	CAHYO NUGROHO, S.H	BA RESKRIM	ANGGOTA
18	VARID AMIJAYA, S.H	BA RESKRIM	ANGGOTA
19	FAJAR MARCHITO SALEH, S.E	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA

20	ABDI RAHMAD HIDAYAH HARAHAHAP, S.H., M.H	KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA
21	ADITYA SURYANA SANTOSO, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA
22	CHATARINA PUTRI DWI SULISTYOWATI, S.E	PENDUKUNG ADMINISTRASI BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA
23	ASTI DWI YULIANI, S.T	PENDUKUNG ADMINISTRASI BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA
24	JUPRIADI SAPUTRA, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA
25	MEILINDA ADHARINI, S.IP	PENDUKUNG ADMINISTRASI BAWASLU KOTA YOGYAKARTA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal, : 07 April 2023

Ketua,

Te Agus Inharto, S.H